



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR

## PUTUSAN

NOMOR : 84- K/ PM III- 16 / AD /V/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MOH. ABDU**  
Pangkat/Nrp : Serka/21980284541277.  
Jabatan : Ba Minpam Opslap  
Kesatuan : Denhubrem 141/Tp  
Tempat tanggal lahir : Toli- toli Sulteng, 12 Desember 1977.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Asrama Bone III Blok D/4 Kel. Biru  
Kec. Taneteriattang Kab. Bone.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III- 16 tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BP/02/A- 02/I/2011 tanggal 19 Januari 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Skep/119/III/2011 tanggal 16 Maret 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 62/ IV / 2011 tanggal 5 April 2011.  
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.  
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 62/ IV / 2011 tanggal 5 April 2011 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan- keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersalah melakukan tindak pidana :

***“Pencurian ternak” dan “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. ”***

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar  
Terdakwa dijatuhi

a. Pidana penjara selama 1 (satu) bulan

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

2 (dua) lembar Foto bukti anjing dan penjerat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c.. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatan dan menyadari atas kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 20 bulan Nopember tahun 2010, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di Lingkungan Tittie Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellusiatenge Kabupaten Bone, setidaknya- tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 16 Makassar telah melakukan tindak pidana ***“Pencurian ternak” dan “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. ”*** yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bintara Perhubungan di Pusdikhub Cimahi – Bandung selanjutnya ditugaskan di Hubdam VII/Wrb dan pada tahun 1999 pindah tugas ke Kihubrem 141/Tp sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP 21980284541277.

- b. pada tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa melakukan penangkapan anjing Sdr. Jamalu Bin Nganro di Lingkungan Tittie Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellusiatinge Kab. Bone. dengan cara menjerat anjing dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr. Iwan pekerjaan Tukang ojek, kemudian anjing tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Leonard T Pongoh dengan harga perekor anjing sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- c. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan seekor anjing kedalam mobil Saksi- 2 Sdr. Arfa Musta'rifa Bin H. Muhtar kemudian Terdakwa mengambil seekor anjing yang berumur kurang lebih 6 (enam) bulan dengan warna bulu anjing tersebut coklat tua (kehitam hitaman) mulutnya berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan Terdakwa serahkan ke Saksi- 1 Sdr. Leonard T Pongoh karena anjing tersebut merupakan pesanan dari Saksi- 1 Sdr. Leonard T Pongoh , kemudian anjing tersebut akan dibawa dan dijual di daerah Kab. Tanah Toraja dengan menggunakan kendaraan Dhaihatsu Grandmax.
- d. Bahwa dalam perjalanan ke Kab. Tana Toraja tepatnya didepan kantor Polsek kendaraan Dhaihatsu Grandmax warna hitam tersebut diberhentikan oleh Saksi- 4 sdr. Brigadir Hamka kemudian Saksi- 4 sdr. Brigadir Hamka melakukan pemeriksaan setelah diperiksa ternyata muatan mobil tersebut adalah 16 (enam belas) ekor anjing milik Saksi- 1 Sdr. Leonard T Pongoh yang didapat dari daerah luar Kab. Bone dan akan dibawa ke daerah Tana Toraja, Saksi- 4 sdr. Brigadir Hamka mengetahui Terdakwa mengambil salah satu ekor anjing dari Wilayah Kel. Tokaseng tepatnya Lingkungan Tittie milik Saksi- 5 Sdr. Jamalu Bin Nganro setelah Saksi- 1 Sdr. Leonard T Pongoh, Saksi- 2 Sdr. Arfa Musta Rifa Bin, H. Muhtar, dan Saksi- 3 Sdr. Jumardi diperiksa di kantor Polsek Tellusiatinge Polres Bone.
- e. Bahwa anjing milik Saksi- 5 Sdr. Jamalu Bin Nganro yang hilang adalah satu ekor dengan warna bulu coklat tua dan mulutnya berwarna hitam berumur sekitar 6 (enam) bulan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polsek Tellusiatinge Kabupaten Bone maka anjing milik Saksi- 5 Sdr. Jamalu Bin Nganro dikembalikan .

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 363 ke-1 KUHP jo Pasal 55 (1) KHUP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi - 1 :

Nama lengkap : Leonar T Pongoh Bin Yan Pongoh.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Manado 24 September 1943.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen.  
Alamat tempat tinggal : Jln Tanjung Bunga No. 55. Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga. -
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 01.00 Wita Saksi membawa 16 (enam belas) ekor anjing yang dibeli dari daerah Sinjai dengan menggunakan kendaraan Pick Up Grand Max dikemudikan oleh Sdr. Arfa Musta Rifa menuju daerah Tana Toraja (Tator) melalui Jln. Poros menuju ke Kabupaten Wajo.
4. Bahwa ketika kendaraan yang ditumpangi Saksi melintas di jalan raya Kelurahan Tittie Kecamatan Telusiatenge Kabupaten Bone, lalu diberhentikan oleh salah seorang pengendara sepeda motor, selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Sdr. Arfa Musta Rifa sebagai sopir berhenti dan keadaan di jalan saat itu situasinya gelap, lalu ada orang yang Saksi tidak kenal identitasnya memberikan seekor anjing yang masih kecil kemudian dimasukkan kedalam mobil yang ditumpangi oleh Saksi .
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi anak anjing tersebut dan Saksi yakin orang tersebut bukan Terdakwa karena Saksi sudah kenal baik dengan Terdakwa.
6. Bahwa setelah berjalan beberapa ratus meter Saksi diberhentikan oleh polisi dan dibawa ke Polsek setelah Saksi diperiksa beberapa saat kemudian datang orang yang mengaku sebagai pemilik anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing tersebut dan Saksi langsung menyerahkan karena anjing tersebut pemberian orang yang tidak di kenal dan masih terlalu kecil.

7. Bahwa setelah diperiksa di kepolisian Saksi ditanya apakah ada kenal orang di daerah Bone dan Saksi jawab kenal dengan Terdakwa sehingga polisi mengambil kesimpulan bahwa yang memberikan anjing tersebut Terdakwa, padahal Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi -2 :

Nama lengkap : **Jumardi Alias Iju Bin Landu.**  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat dan tanggal lahir : Componge Kab. Bone, 21 Agustus 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia .  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat Saksi berada dirumah, Sdr. Arfa menelpon Saksi dan menawarkan menjadi sopir bantu apabila Sdr. Arfa mengantuk, dengan tujuan ke Kab. Tator, kemudian Saksi berangkat ke rumah Sdr. Leo, karena Saksi janji dengan Sdr. Arfa ditempat tersebut dan tak lama kemudian kami berangkat ke Kab. Tator dan pada saat dimobil Saksi duduk di belakang sambil tidur dan didalam mobil sudah ada anjing yang berjumlah 16 (enam belas) ekor, yang mana anjing tersebut di beli dari Kab. Sinjai oleh Sdr. Leo yang selanjutnya akan dijual kembali di Kab. Tator oleh Sdr. Leo karena harga anjing di Kab. Tator sangat mahal.

3. Bahwa namun dalam perjalanan ke Kab. Tator tepatnya di jembatan Lingkungan Titte'e Sdr. Arfa yang mengemudikan mobil tiba-tiba mengerem mendadak sehingga Saksi pun terbangun dan melihat ada orang yang memasukkan seekor anjing ke kandang yang berada di Bak belakang, kemudian orang tersebut pergi mengendarai sepeda motor bersama dengan satu orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang memasukkan anjing kedalam mobil tersebut karena gelap tetapi melihat keadaan anjing tersebut masih kecil.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi- 3 sampai dengan Saksi- 5 telah dipanggil secara sah menurut undang-undang tetapi karena tempatnya jauh sehingga tidak hadir di persidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Pom yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi- 3

Nama lengkap : **Arfa Musta'rifa Bin H. Muhtar .**  
Pekerjaan : Sopir  
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Maros, 17 Nopember 1980  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia .  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Perumnas Tomalia Blok E No.125 Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2010 di Lingkungan Tittie Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellusiatenge Kabupaten Bone Terdakwa memasukkan seekor anjing kedalam mobil yang Saksi kemudian Terdakwa mengambil seekor anjing yang berumur kurang lebih 6 (enam) bulan dengan warna bulu anjing tersebut coklat tua (kehitam hitaman) mulutnya berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm dan anjing tersebut milik Sdr. Jamalu.

3. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil anjing milik Sdr. Jamalu Saksi berada diatas mobil yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa sehingga Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun pada saat itu Saksi hanya disuruh hentikan kendaraan dan pada saat itu Saksi hanya mendengar suara pintu bak belakang yang sedang dibuka namun Saksi tidak tahu siapa yang membuka pintu tersebut karena Saksi tidak turun dari kendaraan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui anjing yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertakan. Terdakwa tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Leonard T Pongoh Bin Pongoh karena Saksi hanya sebagai pengemudi kendaraan yang disewa oleh Sdr. Leonard T Pongoh Bin Pongoh jenis Daihatsu Grandmax dengan membawa 17 (tujuh belas) ekor anjing yang dibelinya dari daerah Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba, kemudian anjing tersebut akan dibawa dan dijual di daerah Kab. Tanah Toraja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah semuanya yaitu:

- Pada saat kejadian Terdakwa berada di rumah bersama dengan anak dan istrinya.
- Bahwa keterangan tersebut jelas tidak benar karena Saksi tidak mungkin kenal dengan pemilik anjing karena Saksi orang Maros yang baru pertama kali lewat Bone, sedangkan pemilik anjing adalah orang kampung di Bone jadi tidak mungkin tahu namanya.

### Saksi- 4 :

Nama lengkap : **Hamka.**  
Pangkat/Nrp : Brigadir/ 31060564  
Jabatan : Ba Polsek Tellu Siattinge  
Kesatuan : Polres Bone  
Tempat dan tanggal lahir : Gowa, 14 Juni 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia .  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jalan MH. Thamrin Lorong 1 Watampone

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Tellusiatinge, kemudian sekira pukul 02.00 Wita Saksi melihat dari arah kantor ada cahaya lampu lalu Saksi bersama satu orang anggota menuju ketempat tersebut ternyata Saksi menemukan satu buah mobil memuat beberapa ekor anjing lalu Saksi ikuti dan memberhentikan didepan kantor kemudian diamankan dikantor. -
3. Bahwa setelah tiba didepan kantor Polsek Saksi memeriksa muatan yang ada dikendaraan Dhaihatsu Grandmax warna hitam dan muatan mobil tersebut adalah 16 (enam belas) ekor anjing milik Sdr. Leonard T Pongoh Bin Pongoh yang didapat dari daerah luar Kab. Bone dan akan dibawa ke daerah Tana Toraja.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. **Saksi** : Saksi mengetahui satu ekor anjing yang diambil dari Wilayah Kel. Tokaseng tepatnya Lingkungan Tittie dan Saksi tidak mengetahui cara mengambil anjing tersebut karena Saksi tidak melihatnya secara langsung namun Saksi ketahu dari keterangan Sdr. Leonard T Pongoh Bin Pongoh bahwa Sdr. Leonard T Pongoh Bin Pongoh mengambil anjing tersebut dengan cara menjerat atau mengait dengan sebuah alat jenis Kawat Kopling sepeda motor lalu dinaikkan ke atas mobil.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 5 :

Nama lengkap : **Jamalu Bin Nganro.**  
Pekerjaan : Petani  
Tempat dan tanggal lahir : Tokaseng, 20 Maret 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Lingkungan Tittle Kel. Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 02.00 Wita, di jalan poros Bone Sengkang tepatnya didepan rumah Saksi di lingkungan Tittie, Kel. Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone. Dimana pada saat itu Saksi sementara tidur tiba-tiba Saksi terbangun dan mendengar anjing Saksi menggonggong, seperti ketakutan dan pada saat itu Saksi langsung keluar rumah menuju pinggir jalan kemudian Saksi melihat sebuah Pick Up ditahan oleh anggota Polsek Tellu Siattinge dan setelah melihat mobil tersebut ternyata sedang membawa beberapa ekor anjing dan diketahui satu ekor diantaranya milik Saksi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menangkap anjing tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang istirahat/tidur dan terbangun setelah mendengar ada suara gonggongan anjing milik Saksi.
4. Bahwa anjing milik saksi yang hilang adalah satu ekor dengan warna bulu coklat tua dan mulutnya berwarna hitam berumur sekitar 6 (enam) bulan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polsek Tellusiattinge maka anjing milik Saksi dikembalikan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa menerangkan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bintara Perhubungan di Pusdikhub Cimahi – Bandung selanjutnya ditugaskan di Hubdam VII/Wrb dan pada tahun 1999 pindah tugas ke Kihubrem 141/Tp sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21980284541277.
2. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa pernah diajak oleh mertua Terdakwa An. Kopka Ishak yang dulu bertugas di Kodim 1409/Gowa berkunjung kerumah Sdr. Leonard T Pongoh yang beralamat di BTN Anak Gowa di Sungguminasa Kab. Gowa, kemudian diperkenalkan dengan Saksi- 1 dan dijelaskan bahwa Saksi- 1 berasal dari Palu Sulawesi Tengah.
3. Bahwa pada tahun 2006 Sdr. Leonard T Pongoh pernah datang kerumah Terdakwa di Asrama Bone III Kelurahan Biru Kecamatan Taneteriattang kabupaten Bone dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan anjing liar dan Saksi- 1 membelinya perekor dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya.
7. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi- 1 Pongoh mencari atau menangkap anjing liar di daerah Kabupaten Bone tersebut belum pernah mengalami kendala ataupun bermasalah dengan masyarakat ataupun dengan pihak yang berwajib , kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Marco (anak dari Sdr. Leonard T Pongoh) pada saat datang kerumah dengan maksud akan meminjam uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan jaminan sebuah HP merk Soni Ericson, kemudian Sdr. Marco menjelaskan bahwa uang tersebut akan di gunakan untuk mengurus ke Kantor Polisi karena Bapaknya Sdr. Leonard T Pongoh ditangkap oleh anggota Polsek Telusiatinge Polres Bone bersama dengan kendaraan jenis Grand Max yang dikendarainya untuk membawa anjing yang akan di bawa ke Kab. Tator.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 Wita saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yaitu di Asrama Bone III, kemudian setelah melaksanakan ibadah di rumah Terdakwa, lalu nonton TV bersama dengan isteri, anak dan ipar Terdakwa An. Sdr. Rendi beserta isterinya, kemudian pada sekira pukul 22.00 Terdakwa melaksanakan istirahat/tidur dirumah Terdakwa dan bangun pagi pada sekira pukul 07.00 Wita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada malam tersebut Terdakwa tidak pernah keluar rumah dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Leonard T Pongoh.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

2 (dua) lembar Foto bukti anjing dan penjerat

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti sehingga memperkuat pembuktian di dalam sidang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bintara Perhubungan di Pusdikhub Cimahi – Bandung selanjutnya ditugaskan di Hubdam VII/Wrb dan pada tahun 1999 pindah tugas ke Kihubrem 141/Tp sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21980284541277.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 01.00 Wita Saksi- 1 membawa 16 (enam belas) ekor anjing yang dibeli dari daerah Sinjai dengan menggunakan kendaraan Pick Up Grand Max dikemudikan oleh Sdr. Arfa Musta Rifa menuju daerah Tana Toraja (Tator) melalui Jln. Poros menuju ke Kabupaten Wajo.

3. Bahwa benar ketika kendaraan yang ditumpangi Saksi- 1 melintas di jalan raya Kelurahan Tittie Kecamatan Telusiatenge Kabupaten Bone, lalu diberhentikan oleh salah seorang pengendara sepeda motor, selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Sdr. Arfa Musta Rifa sebagai sopir berhenti dan keadaan dijalan saat itu situasinya gelap, lalu ada orang yang Saksi- 1 tidak kenal identitasnya memberikan seekor anjing yang masih kecil kemudian dimasukkan kedalam mobil yang ditumpangi oleh Saksi- 1 .

5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi anak anjing tersebut dan para Saksi yakin orang tersebut bukan Terdakwa karena Saksi- 1 sudah kenal baik dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah berjalan beberapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status meter kendaraan Saksi- 1 diberhentikan oleh polisi dan dibawa ke Polsek setelah Saksi- 1 diperiksa beberapa saat kemudian datang orang yang mengaku sebagai pemilik anak anjing tersebut dan Saksi- 1 langsung menyerahkan karena anjing tersebut pemberian orang yang tidak di kenal dan masih terlalu kecil.

9. Bahwa benar setelah diperiksa di kepolisian Saksi- 1 ditanya apakah ada kenal orang di daerah Bone dan Saksi- 1 jawab kenal dengan Terdakwa sehingga polisi mengambil kesimpulan bahwa yang memberikan anjing tersebut Terdakwa, padahal Saksi- 1 tidak mengetahuinya.

10. Bahwa benar tidak ada seorang Saksipun yang melihat Terdakwa memasukkan anak anjing ke dalam mobil Saksi- 1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa prinsipnya Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang diuraikan dengan tuntutananya dan Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa
2. Unsur kedua : Melakukan pencurian ternak.
3. Unsur ketiga : Dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis akan menguraikan unsur sebagai berikut:

**Unsur Kesatu : "Barangsiapa"**

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan RI (Pasal 2 s/d 5,7 dan 8 KUHP), dhi termasuk juga Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bintara Perhubungan di Pusdikhub Cimahi – Bandung selanjutnya ditugaskan di Hubdam VII/Wrb dan pada tahun 1999 pindah tugas ke Kihubrem 141/Tp sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21980284541277.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga Negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

**Unsur Kedua :** “Melakukan pencurian ternak”

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” adalah sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mengambil barang sesuatu yaitu ternak”
  - a. Yang seluruhnya / sebagian milik orang lain”
  - b. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang : Bahwa mengenai unsure kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**1. Unsur kedua huruf a : mengambil barang sesuatu dalam hal ini ternak.**

Bahwa yang dimaksud dengan “ Mengambil “ adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud “barang” dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Yang dimaksud dengan ternak adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan sebagai “hewan berkuku satu, hewan pemamah biak dan babi”

Menimbang : Berdasarkan Fakta-fakta dipersudangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan Adanya alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 01.00 Wita Saksi- 1 membawa 16 (enam belas) ekor anjing yang dibeli dari daerah Sinjai dengan menggunakan kendaraan Pick Up Grand Max



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dikembangkan oleh Sdr. Arfa Musta Rifa menuju daerah  
Tana Toraja (Tator) melalui Jln. Poros menuju ke  
Kabupaten Wajo.

- Bahwa benar ketika kendaraan yang ditumpangi Saksi- 1 melintas di jalan raya Kelurahan Tittie Kecamatan Telusiatenge Kabupaten Bone, lalu diberhentikan oleh salah seorang pengendara sepeda motor, selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Sdr. Arfa Musta Rifa sebagai sopir berhenti dan keadaan di jalan saat itu situasinya gelap, lalu ada orang yang Saksi tidak kenal identitasnya memberikan seekor anjing yang masih kecil kemudian dimasukkan kedalam mobil yang ditumpangi oleh Saksi- 1 .

- Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi anak anjing tersebut dan para Saksi yakin orang tersebut bukan Terdakwa karena Saksi- 1 sudah kenal baik dengan Terdakwa.

- Bahwa benar setelah berjalan beberapa ratus meter Saksi- 1 diberhentikan oleh polisi dan dibawa ke Polsek setelah Saksi diperiksa beberapa saat kemudian datang orang yang mengaku sebagai pemilik anak anjing tersebut dan Saksi langsung menyerahkan karena anjing tersebut pemberian orang yang tidak di kenal dan masih terlalu kecil.

- Bahwa benar setelah diperiksa di kepolisian Saksi- 1 ditanya apakah ada kenal orang di daerah Bone dan Saksi jawab kenal dengan Terdakwa sehingga polisi mengambil kesimpulan bahwa yang memberikan anjing tersebut Terdakwa, padahal Saksi tidak mengetahuinya.

Dengan demikian majelis berpendapat Unsur kedua huruf a tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua huruf a dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan hukum, maka perlu mengembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa :

Surat- surat :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 (dua) lembar Foto bukti anjing  
dan penjerat

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 363 ke-1 KUHP jo Pasal 55 (1) KHUP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **MOH. ABDU** Serka NRP. 21980284541277 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan Pencurian ternak”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan semula.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar Foto bukti anjing dan penjerat  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, SH Mayor Chk NNP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Wahyudin SH NRP. 522532 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, SH NRP. 524420 sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk Samsyu Rijal, SH., MH NRP. 576480 dan Panitera Ramadhani, SH Lettu Laut (KH) NRP. 18382 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

KIM KETUA

HA

sono, SH

War

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NNP. 544975

HAKIM ANGGOTA I  
HAKIM ANGGOTA II

Wahyudin, SH  
Saki Ibrahim, SH  
Mayor Chk NNP. 522532  
Mayor Sus NRP. 524420

M. Arif

Panitera

dhani, SH  
(KH) NRP. 18382

Rama  
Lettu Laut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)